



**P U T U S A N**  
**Nomor 353/PID/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RACHMAN SETYO AJIE ALS AJI BIN AMIR SARIPUDIN**
2. Tempat lahir : Kab.Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/29 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Kigayam Rt.002, Rw.005 Desa Buyut, Kec. Gunung Jati, kab.Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/07/I/2024/Unit Reskrim tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

**Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi 9 September 2024 sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
10. Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hasan Bisri MS, S.Pd.I., S.H., M.H., dkk Para Advokat pada Kantor LBH Indonesia Adil Bersatu DPC Cirebon Ranting Sumber, berkantor di Jalan Sunan Drajat No. 05 Rt. 06 Rw. 05 Kelurahan Sumber Kec. Sumber Kab. Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber di bawah Nomor : 212/P/S/KH/2024/PN Sbr. tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif Subsidiaritas yaitu:

- Kesatu : Primair : Pasal 340 KUHP  
Subsidiar : Pasal 338 KUHP  
Kedua : Pasal 355 ayat (1) KUHP  
Ketiga : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 353/PID/2024/PT BDG tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/PID/2024/PT BDG tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan;

**Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Nomor : Reg. Perk : PDM-I-72/M.2.29/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAN SETYO AJIE Bin AMIR SARIPUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan Penganiayaan berat berencana dan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Dan Kedua 355 AYAT (1) KUHP dan Ketiga 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama Seumur Hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Astrea Grand Warna Hitam Putih Nopol E 2963 Lk;  
Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) Pcs Celana Panjang Warna Cream (milik Korban Sdr. Hanar Riyana);
  - 1 (satu) Bilah Parang, Panjang Sekitar 70 Cm Bergagang Kayu;
  - 1 (satu) Buah Asahan/alat Penajam Pedang; 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo A54 Warna Silver Metalik;
  - 1 (satu) Pcs Baju Kemeja Lengan Panjang Warna Hijau;
  - 1 (satu) Pcs Celana Panjang Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Sabuk/ikat Pinggan Warna Hitam;
  - 1 (satu) Pcs Celana Panjang (cargo) Warna Hitam;
  - 1 (satu) Pcs Baju Kemeja Lengan Panjang Warna Biru Dongker;
  - 1 (satu) Pcs Jaket Warna Hitam;
  - 1 (satu) Pcs Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Cream (milik Korban Sdr. Hanar Riyana);
  - 1 (satu) Pcs Baju Lengan Pendek Warna Coklat Milik Korban (sdr. Jessica Shintya Pentury);
  - 1 (satu) Pcs Kaos Dalam Warna Putih Milik Korba (sdr. Jessica Shintya Pentury);

**Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pcs Kerudung Warna Coklat Milik Korban (sdr. Jessica Shintya Pentury);
- 1 (satu) Pcs Kemeja Lengan Panjang Warna Merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Buah Flash Disk Merek V-gen 64 Gb Yang Berisi Rekaman Cctv;
- 5 (lima) Buah Kunci Bertuliskan Crd;
- 1 (satu) Buah Kunci Bertuliskan Cobra;
- 1 (satu) Unit Dvr (digital Video Recorder) Warna Hitam Merek Hilook Turbo Hd Dvr : Dvr-216g-m1;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sbr, tanggal 19 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rachman Setyo Ajie Als Aji bin Amir Saripu din** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan berat berencana dan Penganiayaan" Sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Subsidiaritas Kesatu Primair dan Dakwaan Kumulatif Kedua dan Dakwaan Kumulatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang, panjang sekitar 70 cm bergagang kayu.
  - 1 (satu) bilah asahan/alat penajam pedang.
  - 1 (satu) buah handphone merek oppo A54 warna silver metalik.
  - 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna hijau.
  - 1 (satu) celana panjang warna hitam.
  - 1 (satu) buah sabuk/ikat pinggang warna hitam.

**Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana panjang (cargo) warna hitam.
- 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna biru dongker.
- 1 (satu) jaket warna hitam.
- 1 (satu) baju kemeja lengan pendek warna cream (milik Korban Sdr. Hanar Riyana).
- 1 (satu) celana panjang warna cream (milik Korban sdr. HANAR RIYANA).
- 1 (satu) baju lengan panjang warna coklat milik korban (Alm) sdri. Jessica Shintya Pentury.
- 1 (satu) kaos dalam warna putih milik korban (Alm) sdri. Jessica Shintya Pentury.
- 1 (satu) buah Kerudung Warna Coklat Milik Korban (Alm) sdri. Jessica Shintya Pentury.
- 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) baju kemeja lengan panjang motif bunga warna Putih.

## **Dirampas untuk Dimusnahkan.**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Astrea Grand Warna Hitam Putih Nopol E 2963 Lk;

## **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) Buah Flash Disk Merek V-gen 64 Gb yang berisi rekaman CCTV.
- 5 (lima) buah kunci bertuliskan CRD.
- 1 (satu) kunci bertuliskan Cobra;
- 1 (satu) Unit Dvr (digital Video Recorder) warna hitam merek Hilook TURBO HD DVR DVR-216G-M1;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 23/Akta.Banding/Pid.B/2024 /PN. Sbr jo Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa pada Hari Selasa, tanggal 24 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon telah mengajukan permintaan banding

**Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BDG**



terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor Nomor  
176/Pid.B/2024/PN Sbr, tanggal 19 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat  
Tercatat) Nomor 23/Akta.Banding/Pid.B/2024 /PN. Sbr jo Nomor  
176/Pid.B/2024/PN Sbr yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita  
Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa pada tanggal 24  
September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor  
23/Akta.Banding/Pid.B/2024 /PN. Sbr jo Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sbr, yang  
diterima di Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 01 Oktober 2024 oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Sumber dan Memori Banding tersebut telah  
diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber  
kepada Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori  
Banding (Surat Tercatat) Nomor : 23/Akta.Banding/Pid.B/2024 /PN. Sbr jo  
Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sbr, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita  
Pengganti Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 01 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara  
(Inzage) (Surat Tercatat) Nomor 23/Akta.Banding/Pid.B/2024 /PN. Sbr jo  
Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sbr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri  
Sumber kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara  
(Inzage) (Surat Tercatat) Nomor 23/Akta.Banding/Pid.B/2024 /PN. Sbr jo  
Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sbr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri  
Sumber kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat  
yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding  
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

**Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sbr, tanggal 19 September 2024, dan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1973 yang pada pokoknya menjelaskan: *"Meskipun penetapan berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatiannya agar dalam menjatuhkan hukuman, sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa"*. maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sumber tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi semua unsur-unsur pasal sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan Penganiayaan berat berencana dan Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Kesatu Primair pasal 340 KUHP Dan Kedua pasal 355 ayat (1) KUHP dan Ketiga pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa yang dalam tuntutan pidana Penuntut Umum menuntut pidana dengan pidana penjara selama seumur hidup yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP, namun dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun, yang pada akhirnya Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung memutuskan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum REG.PERK. NO :

**Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-I-72/M.2.29/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dan atau pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangannya tersebut dimana Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kualifikasi yang terbukti yaitu Terdakwa terbukti dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP, Kedua pasal 355 ayat (1) KUHP dan Ketiga pasal 351 ayat (1) KUHP, dan demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana menurut pendapat Majelis Tingkat Banding, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan dapat membuat Terdakwa jera atas perbuatannya, sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara Terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa didalam Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat mengubah putusan tersebut serta sifatnya hanya pengulangan-pengulangan dari suratuntutannya semula oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sbr, tanggal 19 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 340, Pasal 355 ayat (1) dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sbr, tanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Moch Mawardi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Iman Gultom, S.H.,M.H dan Ratna Mintarsih, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

TTD

Iman Gultom, S.H.,M.H

TTD

Ratna Mintarsih, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Moch Mawardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jono Yulianto, S.H.

**Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 353/PID/2024/PT BDG**